

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENELANTARAN ANAK MENURUT UU  
NO. 23 TAHUN 2002 jo UU RI NO. 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh: Esterina Fransi Rompas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UU No. 23 tahun 2002 jo UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak efektif dalam kasus penelantaran anak dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Penelantaran anak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, bahkan orang tua yang gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam Pasal 77b, Pasal 77c, Pasal 78. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, penelantaran anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penelantaran anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi

kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun social. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktegertian orangtua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan. (Lati Gumilang,2008).

Menurut undang-undang yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan penelantaran meliputi:

- a. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social (pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak).
- b. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak).
- c. Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Banyak muncul pemberitaan yang menceritakan tentang orang tua yang tega menelantarkan anaknya. Namun dibandingkan dengan anak yang menjadi korban kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian public secara khusus karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak membahayakan seperti yang dialami oleh anak-anak yang teraniaya secara fisik.

Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua disebabkan oleh berbagai alasan, terutama kemiskinan dan kurangnya tanggungjawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, dan beban ekonomi yang cenderung lemah mengakibatkan anak selalu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Nixon Wulur, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101231

menjadi korban.<sup>3</sup> Kemiskinan selalu menjadi argumentasi menjawab kasus penelantaran anak. Alasan ini diterima masyarakat secara wajar. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai gelandangan dan pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan anak dirumah dan membiarkan mereka kelaparan.<sup>4</sup>

Penelantaran anak bukan hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatan yang dilakukan yaitu hukuman yang sesuai dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus tentang penelantaran anak sangatlah sering terjadi di Indonesia, namun penanganannya sangatlah kurang diperhatikan.

Anak terlantar patut diberi perlindungan hukum secara khusus dari pemerintah dan Negara. Perlindungan khusus tersebut berupa menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari penelantaran, memberikan pelayanan kepada anak yang mengalami korban penelantaran. Dan perlu meningkatkan peraturan perundang-undangan, mengingat selama ini peraturan yang ada belum memadai serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan terhadap penelantaran anak ini dalam bentuk tulisan yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak"** yang akan dibahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah UU No. 23 tahun 2002 jo UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak efektif dalam kasus penelantaran anak ?

<sup>3</sup> Tira, "Kasus Penelantaran Anak Kembali Terjadi", <http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&File=article&sid=647>, diakses tanggal 28 November 2016 pukul 17.00 WITA

<sup>4</sup> Rostania Dhamayanti, "Makalah Penelantaran Anak", <http://rostantia.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html>, diakses tanggal 28 November 2016 pukul 17.35 WITA

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak ?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun Skripsi ini yaitu: metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Anak dan Penelantaran Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik, maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>5</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social.<sup>6</sup>

Konsep perlindungan hukum secara sistematis memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 pada

<sup>5</sup> Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cet ke-IV*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 40

<sup>6</sup> *Loc.cit.*

Penjelasannya pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, social, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan social yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>9</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>10</sup> Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan anak-anak yang mengalami hambatan

dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.<sup>11</sup>

Tujuan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>12</sup>

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (6) menyebutkan "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social. Penjelasan pasal 1 ayat (6): perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Pengertian penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, ditinggalkan, dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.<sup>13</sup> Bentuk penelantaran anak dilakukan dengan cara membiarkan dalam gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>14</sup>

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggungjawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Hal ini antara lain disebabkan oleh factor-faktor seperti factor ekonomi dan social, serta penyakit mental. Seorang anak yang dinyatakan ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan bayi terlantar atau anak buangan. Sedangkan

<sup>7</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 7

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 10.

<sup>9</sup>Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cet-keIV*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm .41

<sup>10</sup>Maldin Gultom, *Op.cit*, hlm. 42

<sup>11</sup>*Loc.cit*

<sup>12</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,2016,hlm. 11

<sup>13</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Jakarta, 2007, hlm. 37.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 55.

penelantaran bayi mengacu pada orang tua (biasanya ibu) yang meninggalkan atau membuang bayinya yang berusia kurang dari 12 bulan dengan sengaja ditempat umum ataupun tempat tersembunyi dengan maksud untuk membuangnya.<sup>15</sup>

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak.

Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indicator adanya ketidak seimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.<sup>16</sup> Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak**

Adapun klasifikasi pelaku tindak pidana di atur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 disebutkan:<sup>17</sup>

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya, seperti: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung, dan keadaan

hidup yang aman, di dalam konteks sumber daya yang layaknya dimiliki oleh keluarga atau pengasuh, yang mengakibatkan atau sangat mungkin mengakibatkan gangguan kesehatan atau gangguan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Termasuk didalamnya adalah kegagalan dalam mengawasi dan melindungi secara layak dari bahaya atau gangguan.<sup>18</sup>

Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Penelantaran fisik  
Merupakan kasus terbanyak, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b. Penelantaran pendidikan  
Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kalamanaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun. Bahkan ada orang tua yang membiarkan anaknya untuk tidak bersekolah.
- c. Penelantaran secara emosi  
Hal ini terjadi ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika rebut dengan pasangannya atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
- d. Penelantaran medis  
Hal ini terjadi karena ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara financial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua, orang tua memberikan pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.

Gejala penelantaran anak adalah seorang anak yang ditelantarkan bisa mengalami kekurangan gizi (malnutrisi), lemas, kotor, atau pakaiannya tidak layak. Pada kasus yang berat, anak mungkin tinggal seorang diri atau dengan

<sup>15</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelantaran\\_anak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelantaran_anak) diakses tanggal 6 Februari 2017 pukul 11.46 WITA

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, cet ke-3, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 287

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>18</sup> Rizki Maulana, *Child Abuse ang Neglect*, hlm. 3

<sup>19</sup> Ubaya Elquds, "Penelantaran anak dalam perspektif Yuridis dan Hukum Islam", [Ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anak-dalam-perspektif\\_5683.html](http://Ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anak-dalam-perspektif_5683.html) diakses tanggal 12 Februari 2017 pukul 15.00 WITA

saudara kandungnya tanpa pengawasan dari orang dewasa dan anak yang ditelantarkan bisa meninggal akibat kelaparan.<sup>20</sup>

Seseorang yang apabila telah memenuhi setiap unsur-unsur atau bentuk-bentuk penelantaran anak, maka orang tersebut wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya atau kelalaiannya dalam hal menelantarkan anak sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Salah satu contoh anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan membutuhkan perlindungan hukum yaitu LA (10), CK (10), D (8) A (5), DI (4) yang bertempat di perumahan Citra Grand, Cibubur. Mereka merupakan korban penelantaran anak oleh orang tua mereka yaitu Utomo Perbowo (45) yang merupakan dosen STT Muhammadiyah di Cileungsi, Bogor, sedangkan ibunya Nurindria (42) merupakan ibu rumah tangga.<sup>21</sup> Bermula Tim Unit 1 Subdit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) didampingi KPAI mendobrak 1 rumah di Cluster Nusa Blok E nomor 37 Perumahan Citra Gran Cibubur pada Kamis 14 Mei 2015. Hal ini setelah polisi melihat sebuah posting di *facebook* yang memuat kisah miris tentang seorang anak laki-laki berusia 8 tahun ditelantarkan oleh orang tuanya dengan cara tidak diizinkan masuk rumah selama satu bulan. Sang anak juga tidur di pos jaga dan mendapatkan makanan dari tetangga sekitar rumah. Saat menggeladahkan rumah milik pasangan suami istri UP dan NS, polisi mendapati 4 anak perempuan dalam kondisi fisik yang buruk, mereka seperti kekurangan gizi dan tertekan. Saat polisi dan KPAI hendak mengamankan anak-anak tersebut, sang ayah mencoba menghalau dan bersikeras bahwa ia berhak melakukan perbuatan itu karena si ayah kandung kelima anak tersebut dan beralasan bahwa ia itu merupakan cara dirinya mendidik anak-anaknya. Keduanya pun digelandang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Audrey Santoso, "Pasutri Penelantar 5 anak di Cibubur jadi tersangka KDRT", <https://news.liputan6.com/read/2253954/pasutri-penelantar-5-anak-di-cibubur-jadi-tersangka-kdrt>. diakses tanggal 13 Februari 2017, pukul 20.30 WITA

Pada saat pengembangan kasus polisi menemukan paket sabu didalam kamar tidur kedua pelaku.

Berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dua kasus yaitu kasus penelantaran anak dan kasus kepemilikan narkoba dan diserahkan ke Direktorat Narkotika, sembari menjadi pemeriksaan-pemeriksaan kejiwaan. Dari hasil *visum et repectum*, kondisi fisik kelima anak yang ditelantarkan mengalami gizi buruk. Selain itu ada bekas luka dikaki anak D (8) yang menunjukkan masa penyembuhan lukanya lama akibat pukulan benda tumpul. Dua hal tersebut dianggap sebagai kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh penyidik. Dengan ditetapkannya Tomo dan Nuri sebagai tersangka maka keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 76B jo pasal 77B jo Pasal 80 jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak kekerasan pada anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigmatik cara pandang yang keliru mengenai anak.<sup>22</sup>

Hal ini menggambarkan bahwa kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua sudah biasa terjadi. Orang tua yang diharapkan bisa menjaga dan melindungi anak-anak mereka justru melakukan penelantaran bahkan sampai pada tindak kekerasan, juga merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik psikis maupun psikologisnya.<sup>23</sup>

Dalam kasus terjadinya penelantaran anak dimana hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 tidak terpenuhi disebabkan kelalaian, ketidaktahuan orang tua, atau karena kesengajaan, sanksinya secara jelas diatur dalam pasal 77 ayat (b) yang diancam dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana bunyi pasal-pasal yang berkaitan dengan penelantaran anak:

Pasal 77

<sup>22</sup>Ayu Nadia Maryandani, Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia, hlm. 7-8

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 8

Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil, maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun social,
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

#### Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain pidana diatas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>24</sup>

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penelantaran anak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

adalah tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, bahkan orang tua yang gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam Pasal 77b, Pasal 77c, Pasal 78.

### B. Saran

1. Pemerintah atau lembaga-lembaga social baik KPAI ataupun pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan penyuluhan, konsultasi atau konseling pada orang tua dan masyarakat untuk memahami apa saja yang menjadi hak-hak anak agar supaya tidak ada kasus penelantaran anak, karena masih ada orang tua atau masyarakat yang belum mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak anak yang telah diatur dalam undang-undang, dan dapat menyediakan tempat tinggal yang layak bahkan pengetahuan bagi anak-anak terlantar.
2. Pemerintah dan masyarakat dapat lebih efektif untuk menyingkapi kasus penelantaran anak, karena penelantaran anak sudah banyak terjadi disekitar masyarakat, tapi tidak ada perhatian khusus. Pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas dan berat pada pelaku penelantaran anak agar supaya dapat memberikan efek jera untuk tidak mengulanginya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Apsari, Nurliana Cipta. *Hak Anak Prespektif Pekerjaan Sosial*. Bandung, Unpad Press: 2015.

<sup>24</sup>Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2015, hlm. 33

- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Dihukum*. Jakarta, Sinar Grafika:2013
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan Karangan), cet ke-3*. Jakarta, PT Bhuna Ilmu Populer: 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, cet ke-4*. Bandung, PT Refika Aditama: 2014.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana: 2006
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta, Nuansa Cendekia: 2007.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta, Pustaka Yustitia: 2015
- Khordi, Ghufuran. *Durhaka Kepada Anak Refleksi mengenai Hak & Perlindungan Anak*. Yogyakarta, Pustaka Baru Press: 2015.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2014.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta, LaksBang Pressindo: 2016
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2014
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta, Graha Ilmu: 2013
- Soeharto. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta, Sinar Grafika: 2002
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama: 2010

#### Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### Internet:

- Sientika Pradika, *Menguak Hak Partisipasi Anak*, (<http://sientikaindra.blogspot.co.id/2013/05/menguak-hak-partisipasi-anak-22.html?m=1>) diakses tanggal 24 januari 2017.
- Tira, *Kasus Penelantaran Anak Kembali Terjadi*, (<http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?n>

[ame=News&File=article&sid=647](#)), diakses tanggal 28 November 2016.

- Rostania Dhamayanti, *Makalah Penelantaran Anak*, (<http://rostania.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html>), diakses tanggal 28 November 2016.

Anonim.

(<https://m.wikipedia.org/wiki/keluarga>)

diakses tanggal 7 Februari 2017.

- Nena Fatimah, *Jangan Ada Lagi Penelantaran Anak, Jadi Soko Guru Ketahanan Keluarga*, ([https://www.google.co.id/amp/www.kompasiana.com/amp/nenafatimah/jangan-ada-lagi-penelantaran-anak-negara-jadi-soko-guru-ketahanan-keluarga\\_58a39be78e7e61b638df63fd](https://www.google.co.id/amp/www.kompasiana.com/amp/nenafatimah/jangan-ada-lagi-penelantaran-anak-negara-jadi-soko-guru-ketahanan-keluarga_58a39be78e7e61b638df63fd)) diakses tanggal 10 Februari 2017.

Bagong Suyanto, *Penelantaran Anak Siapa Peduli?*,

(<https://m.tempo.co/read/kolom/2015/05/20/2116/penelantaran-anak-siapa-peduli>)

diakses tanggal 10 Februari 2017.

Ratna Sari, *Anak yang Terlantar*, (<https://swcf-unpad.blogspot.co.id/2014/10/anak-yang-terlantar.html?m=1>) diakses tanggal 11 Februari 2017.

Ubaya Elquds, *Penelantaran anak dalam perspektif Yuridis dan Hukum Islam*, ([Ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anak-dalam-perspektif\\_5683.html](http://Ubayonlyone.blogspot.co.id/2013/11/penelantaran-anak-dalam-perspektif_5683.html)) diakses tanggal 12 Februari 2017.

Audrey Santoso, *Pasutri Penelantar 5 anak di Cibubur jadi tersangka KDRT*, (<https://news.liputan6.com/read/2253954/pasutri-penelantar-5-anak-di-cibubur-jadi-tersebaka-kdrt>). diakses tanggal 13 Februari 2017.

#### Makalah:

- Satria Heryanto Joewono, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*. Universitas Hassanudin Makassar. 2016
- Hadi Handoko, *perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penelantaran dalam keluarga*. 2016
- Ayu Nadia Maryandani, *Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung. 2016